PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN, SERTA PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
NOMOR : 16544.1/PM.04/SJ/12/2025
NOMOR : 107/DK-FH/XII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (10-12-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT, M.H., M.E., M.Si** : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

2. **Prof. Dr. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., M.S** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Nasional, yang berkedudukan Jl. Sawo Manila No.61,

RT.14/RW.7, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

Sehubungan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada huruf a , huruf b, dan huruf c, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian, Serta Partisipatif Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota.
4. Program Mahasiswa Berdampak merupakan wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi untuk turut serta menyelesaikan berbagai persoalan nyata di tengah masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan potensi yang dimiliki PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian serta partisipasi masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

a. pengembangan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
b. peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat;
c. program mahasiswa Berdampak, Kuliah Kerja Nyata tematik dan pelaksanaan magang mahasiswa;
d. pelaksanaan sosialisasi, lokakarya, seminar, dan diseminasi hasil penelitian; dan
e. kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Dalam pelaksanaan kerja sama, PARA PIHAK membentuk tim teknis dalam rangka merealisasikan ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (bulan) sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan Kahar atau *Force Majeure* merupakan keadaan-keadaan di luar kekuasaan oleh satu atau lebih PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
    a. bencana alam;
    b. wabah;
    c. perang;
    d. pemberontakan;
    e. huru-hara;
    f. kebakaran;
    g. pemogokan umum; dan/atau
    h. perubahan kebijakan pemerintah.

(2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan PIHAK tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

(3) Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diterimanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure.*

Pasal 9

MONITONG DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam perlaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KORESPONDENSI

Semua korespondensi antara dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Up. Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jalam M.H Thamrin No.14 RT 08/RW. 04, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat

Telp : (021) 3905889 / 39907911

Surel : kerjasama@bawaslu.go.id, arsiphubalbawaslu@gmail.com

PIHAK KEDUA

Ketua Unit Penjamin Mutu (UPM)

Fakultas Hukum Universitas Nasional

Alamat Kantor	: Jl. Sawo Manila No.61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telepon	: 021-78833074 (ext 152)
Surel	: hukum@unas.ac.id

Pasal 12

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masing dibubuhi meterai, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
DRS. FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT, M.H., M.E., M.Si	**Prof. Dr. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., M.S**